

Kebijakan Perlindungan Anak

Dikeluarkan pada: 7 Januari 2020-01-07

Tanggal Review: 7 Januari 2022



Gubuk Kopi – Art and Media Studies

Jl. Lingkar Utara, Kel. Kampung Jawa

Kota Solok, Sumatera Barat

Email: gubuakkopi@gmail.com // Web: www.gubuakkopi.id

1 Pendahuluan

Gubuak Kopi – Art and Media Studies adalah sebuah kelompok studi budaya nirlaba yang berbasis di Solok, berdiri sejak tahun 2011. Organisasi ini berfokus pada pengembangan pengetahuan seni dan media berbasis komunitas di lingkup lokal kota Solok, Sumatera Barat. Gubuak Kopi memproduksi dan mendistribusikan pengetahuan literasi media melalui kegiatan-kegiatan kreatif, mengorganisir kolaborasi antara profesional (seniman, penulis, dan peneliti) dan warga, mengembangkan media lokal dan sistem pengarsipan, serta membangun ruang alternatif bagi pengembangan kesadaran kebudayaan di tingkat lokal.

Sebagian besar program dan kegiatan Gubuak Kopi berinteraksi dengan anak, penting bagi Gubuak Kopi merumuskan dan mengembangkan kebijakan terkait perlindungan anak sebagai panduan yang operasional dan tepat. Kebijakan Perlindungan Anak ini terdiri dari 14 poin yang merupakan kesatuan utuh yang menjadi bagian dari kelengkapan Anggaran Dasar Organisasi yang tidak dapat dipisahkan dan dapat direview sesuai kebutuhan. Review terhadap dokumen ini diselenggarakan dalam rapat-rapat yang telah ditetapkan di Anggaran Dasar dan diagendakan berdasarkan permintaan minimal 3 orang pengurus.

- Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kebijakan ini dikembangkan sesuai dengan hukum internasional United Nations Convention on the Right of the Child dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan perubahannya pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.
- Perlindungan Anak yang dimaksud adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Gubuak Kopi mempromosikan ide-ide dalam kebijakan ini melalui kerja-kerja organisasi dengan kelompok sasaran bersama dengan mitra komunitas, dan mendorong mereka untuk mengembangkan praktik perlindungan anak.

2 Prinsip Panduan dari Kebijakan Perlindungan Anak

Gubuk Kopi berkomitmen bahwa setiap orang yang menempati posisi yang berhubungan langsung dengan anak-anak, hanya orang-orang yang berkualifikasi dan/atau telah mendapatkan pelatihan Kebijakan Perlindungan Anak yang dikembangkan oleh Gubuk Kopi. Serta siapa pun yang terkait dengan organisasi ini akan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak. Kebijakan ini didasarkan pada nilai-nilai dasar sebagai berikut:

- a. Kami percaya bahwa setiap anak berhak untuk aman dan terhindar dari bahaya
- b. Kami tidak menerima segala bentuk perilaku yang kami anggap berbahaya bagi anak-anak.
- c. Kami memimpin dengan contoh dalam memperlakukan anak-anak dengan cara yang positif, tanpa kekerasan dan peduli.
- d. Kami mendorong anak-anak untuk menyumbangkan pemikiran dan ide mereka sendiri tentang apa yang penting untuk kesejahteraan mereka sendiri.

3 Referensi Undang-Undang

Kebijakan ini telah dikembangkan sesuai dengan standar internasional seperti Konvensi PBB tentang Hak Anak, dan Undang-undang Perlindungan Anak Nasional Indonesia, UU No. 23, (2002) dan perubahannya pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Pada dasarnya, kebijakan ini bersifat intoleran terhadap segala bentuk kekerasan terhadap anak-anak.

4 Cakupan

Kebijakan ini berlaku untuk siapa saja yang terlibat dengan anak-anak ketika bekerja sebagai bagian dari Gubuk Kopi, termasuk:

- o Pendiri dan seluruh pengurus Gubuk Kopi
- o Individu dan komunitas lembaga yang bermitra dengan dengan Gubuk Kopi.
- o Peserta Magang Gubuk Kopi
- o Relawan Gubuk Kopi

5 Defenisi

- a. **Anak:** seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. **Perlindungan Anak:** yang dimaksud adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- c. **Pelecehan anak:** penganiayaan fisik, seksual, emosional atau penelantaran seorang anak. Baik anak laki-laki dan perempuan dapat menjadi program pelecehan, dan ini dapat ditimbulkan oleh pria, wanita dan anak-anak lainnya, termasuk juga eksploitasi komersial atau lainnya yang menghasilkan kerusakan terhadap kesehatan, perkembangan, atau martabat anak.
- **Pelecehan fisik:** dilakukan dengan sengaja dan menyebabkan kerusakan fisik pada seorang anak. Bisa berupa menampar, meninju, mengguncang, menendang, membakar, menggigit, mencekik, meracuni atau bentuk kekerasan fisik lainnya.
 - **Kekerasan emosional:** perlakuan non-fisik. Perilaku orang dewasa terhadap anak-anak yang mengikis kompetensi sosial dan harga diri, dan itu memiliki efek negatif pada kesejahteraan mental dan emosional anak. Perilaku ini termasuk mengancam, menindas, mengejek, meremehkan, mengisolasi.
 - **Penelantaran atau perawatan yang lalai:** kegagalan untuk menyediakan kebutuhan dasar kehidupan anak seperti makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, pengawasan, perkembangan fisik dan emosional dan/atau perlindungan dari bahaya yang dapat diduga. Ini perlu dipertimbangkan dalam konteks situasi keluarga / rumah mereka.
 - **Pelecehan seksual:** ketika seseorang dalam posisi bertanggung jawab, percaya atau berkuasa atas seorang anak, maka dia akan melibatkan anak dalam aktivitas seksual. Perilaku seksual kasar dapat melibatkan ciuman, cumbu kelamin, masturbasi, oral seks, penetrasi vagina atau anal (oleh penis, jari atau benda lain), cumbuan payudara, voyeurisme (melanggar privasi anak-anak yang tidak berpakaian), esibisionisme (mengeskpos bagian tubuh pribadi seorang anak), atau melibatkan anak dalam pornografi. Baik anak laki-laki dan perempuan dapat menjadi korban pelecehan seksual anak.
 - **Kekerasan dalam rumah tangga:** perilaku menyerang dan/atau pemaksaan yang terjadi dalam lingkungan keluarga atau lingkungan domestik (rumah) yang dapat mencakup kekerasan fisik, pelecehan seksual, pelecehan emosional dan/atau paksaan ekonomi.
 - **Eksplorasi anak:** ketika seorang anak digunakan dalam kegiatan untuk kepentingan komersial orang lain dengan cara yang berbahaya bagi perkembangan fisik, sosial, dan mental anak. Termasuk dipaksa untuk bekerja pada waktu yang mengganggu waktu yang tersedia untuk pendidikan dan kegiatan rekreasi, atau dipaksa melakukan tindakan seksual atau tindakan lain untuk mendapatkan bayaran.

6 Prinsip-prinsip kebijakan meliputi:

- a. Gubuak Kopi berkomitmen untuk aktif mencegah kekerasan/perlakuan salah pada anak.
- b. Gubuak Kopi akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah mereka yang pernah melakukan tindak kekerasan/perlakuan salah pada anak untuk tidak terlibat dengan Gubuak Kopi dalam hal apapun dan mengambil langkah tegas bagi siapapun Pengurus Gubuak Kopi yang melakukan tindak kekerasan/perlakuan salah pada anak.
- c. Memperlakukan semua anak dengan hormat
- d. Tidak menggunakan bahasa atau perilaku yang tidak pantas terhadap anak-anak, melecehkan, kasar, provokatif secara seksual, merendahkan atau secara budaya tidak pantas.
- e. Tidak melibatkan anak-anak dalam bentuk porno-aksi/grafi, hubungan seksual atau aktivitas seksual apapun.
- f. Tidak menggunakan komputer, ponsel, kamera video, kamera atau media sosial untuk mengeksploitasi atau melecehkan anak-anak.
- g. Tidak menggunakan hukuman fisik pada anak-anak.
- h. Tidak mempekerjakan anak untuk pekerjaan rumah tangga atau lainnya: yang tidak pantas diberikan usia atau tahap perkembangan mereka; yang mengganggu waktu mereka yang tersedia untuk kegiatan pendidikan dan rekreasi; atau yang menempatkan mereka pada resiko cedera yang signifikan.
- i. Menghormati dan patuh pada semua peraturan lokal yang relevan, termasuk undang-undang ketenagakerjaan terkait dengan pekerja anak.
- j. Segera melaporkan kekhawatiran atau dugaan eksploitasi dan pelecehan anak dan ketidakpatuhan terhadap kebijakan sesuai dengan prosedur yang tepat.
- k. Waspada terhadap perilaku dan hindari tindakan atau perilaku yang dapat dirasakan oleh anak atau orang lain sebagai eksploitasi dan pelecehan.
- l. Dalam hal pendokumentasian, memotret, memfilemkan seorang anak, maka wajib untuk:
 - o Memberikan penjelasan tentang bagaimana foto atau film akan dibuat dan digunakan.
 - o Ada persetujuan dari anak dan orang tua wali
 - o Foto harus diambil dari karya sendiri, bukan dari sumber yang tidak diberi izin.
 - o Tidak menampilkan anak dalam keadaan telanjang atau dalam posisi atau ekspresi yang bisa ditafsirkan negatif.
 - o Tidak menampilkan anak korban porno-grafi/aksi, kekerasan, pembunuhan kecuali untuk kepentingan hukum dan kepada pihak yang dibenarkan secara hukum (seperti kepolisian, jaksa, pengadilan, LPSK)
 - o Tidak menampilkan gambar anak secara penuh, ketika yang bersangkutan terlibat dalam kekerasan atau bermasalah dengan hukum.

- o Pastikan foto, film, video, dan produk dokumentasi lainnya menyajikan anak dengan cara yang bermartabat dan hormat.

7. Rekrutmen dan Pemeriksaan Referensi

Gubuak Kopi tidak mengizinkan orang untuk dipekerjakan jika mereka menimbulkan resiko yang tidak dapat diterima untuk anak-anak. Ketika mempekerjakan staf, relawan atau orang lain yang akan memiliki kontak dengan anak-anak sebagai bagian dari pekerjaan mereka, Gubuak Kopi akan:

- a) Menghubungi secara lisan setidaknya dua cara (melalui telepon dan secara langsung) untuk memeriksa referensi orang tersebut.
- b) Mengajukan pertanyaan selama wawancara untuk melihat dan bagaimana mereka akan menanggapi masalah perlindungan anak.
- c) Mengkonfirmasi pernyataan apakah mereka pernah dituduh melakukan kejahatan terkait anak-anak.

8. Kontrak Pengurus

Setiap pengurus wajib menandatangani Fakta Integritas yang memuat peraturan organisasi. Tentang uraian perilaku yang diharapkan dan yang tidak diizinkan saat terlibat dalam kegiatan Gubuak Kopi, termasuk keharusan memperlakukan anak-anak dengan hormat, tanpa kekerasan atau penyalahgunaan apapun, menggunakan media digital secara tepat, dan untuk mengungkapkan jika mereka dituduh melakukan kejahatan yang berkaitan dengan anak-anak.

9. Pelatihan pengurus

Salah satu tahapan menjadi anggota dan pengurus Gubuak Kopi adalah mendapatkan orientasi tentang kebijakan perlindungan anak. Pelatihan dilakukan oleh ketua organisasi, perwakilan yang dianggap paham, dan/atau mendatangkan narasumber ahli.

10. Tanggung Jawab dan Prosedur Penanganan Kekerasan pada Anak

a. Tanggung jawab

- o Ketua umum dan pengurus inti bertanggung jawab memastikan agar semua anggota dan pengurus Gubuak Kopi menyadari dan mematuhi kebijakan ini beserta penerapannya selama bekerja untuk Gubuak Kopi
- o Anggota dan pengurus Gubuak Kopi harus:
 1. Meningkatkan sensitivitas menilai situasi yang mempunyai resiko terjadinya kekerasan/perlakuan salah pada anak dan belajar bagaimana menangani situasi-situasi tersebut.
 2. Memberikan kontribusi bagi terciptanya suatu lingkungan dimana anak-anak dapat mengenali/mengetahui perilaku yang tidak sesuai, dan dapat mendiskusikan hak-hak serta apa-apa yang menjadi perhatian mereka.

3. Mengambil aksi segera dengan melaporkan setiap kasus dugaan kekerasan/perlakuan salah pada anak sejalan dengan mekanisme yang disediakan Undang-undang Perlindungan Anak.

b. Prosedur

- Dugaan kekerasan/perlakuan salah pada Anak harus dikoordinasikan kepada Ketua Umum Gubuk Kopi. Laporan akan segera direview dan diteruskan kepada otoritas setempat atau lembaga perlindungan anak.
- Untuk setiap laporan Gubuk Kopi dapat membentuk atau menunjuk perorangan atau kelompok untuk menginvestigasi dugaan tersebut.
- Jika seorang anggota organisasi mengungkapkan dugaan kuat adanya kekerasan/perlakuan salah terhadap anak, tetapi tidak terbukti setelah investigasi dilaksanakan, maka tidak ada tindakan apapun terhadap staf tersebut.
- Dalam kasus kekerasan yang melibatkan anak sebagai pelaku, apabila ada staf yang membuat tuduhan palsu dan tidak benar maka kepadanya akan dikenakan tindakan disipliner.

11. Informasi dan Kerahasiaan

- a. Dugaan adanya kekerasan/perlakuan salah terhadap anak adalah masalah yang sangat serius. Untuk itu kerahasiaan perlu dijaga semua pihak. Berbagi informasi yang dapat mengarahkan pada terbukanya identitas anak atau yang diduga terlibat melakukan kekerasan harus betul-betul didasarkan pada prinsip kebutuhan, relevansi serta kompetensi. Sebuah dugaan tindakan kekerasan harus selalu disebutkan sebagai “dugaan kekerasan”, kecuali sudah terbukti terjadi.
- b. Untuk keperluan advokasi isu dan kasus, pemberitaan dalam media massa dikontrol ketat. Pada kasus khusus, identitas, alamat dan foto dari anak – baik sebagai korban atau diduga terlibat kekerasan tetap dirahasiakan atau disamarkan.

12. Proses Pelaporan Insiden

Hal-hal yang harus dilaporkan:

- Setiap kecurigaan kekerasan atau eksploitasi anak oleh anggota organisasi, termasuk mitra organisasi.
- Penggunaan media, media sosial, dan teknologi media lainnya untuk hal-hal yang tidak pantas, termasuk yang mengandung unsur pornografi.

Bagaimana seharusnya merespon seorang anak yang memberikan laporan bahwa mereka telah dilecehkan?

- Penting untuk tetap tenang dan beri anak perhatian penuh
- Biarkan anak mengambil waktunya, dan menggunakan kalimatnya sendiri.
- Yakinkan anak bahwa mereka melakukan hal yang benar dengan memberi tahu kita tentang insiden itu.

- Penting: jangan berkonfrontasi dengan orang yang diduga telah melecehkan anak.

Kepada siapa melapor?

- Laporkan segera kepada ketua atau kepada pembina lembaga

Bagaimana cara melaporkan kejadian itu?

- Dapat disampaikan secara lisan atau dengan mengirimkan surat laporan insiden.
- Jika insiden dilaporkan secara lisan, ketua dan sekretaris organisasi akan mengisi formulir laporan insiden.
- Semua informasi yang disediakan dalam laporan akan diperlakukan secara rahasia dan profesional.

13. Prosedur Untuk Tuduhan Insiden Non-Kritis

Tuduhan non-kritis terhadap pelecehan anak adalah salah satu yang tidak menimbulkan resiko langsung bagi seorang anak yang menganggap tuduhan itu benar. Insiden-insiden ini mungkin bersifat kritis tetapi kerangka waktu untuk merespon tidak langsung. Misalnya, menemukan bukti bahwa seorang anggota Gubuk Kopi mengakses pornografi anak secara online.

- a. Insiden ini akan didokumentasikan dan diselidiki.
- b. Insiden ini akan diselidiki dengan penuh penghormatan terhadap privasi terdakwa dan korban yang diduga dan informasi akan disebar berdasarkan "perlu mengetahui" dengan perhatian utama adalah hak dan kesejahteraan orang-orang yang terlibat.
- c. Orang yang dituduh akan diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangan/pendapat/alasan mereka.
- d. Pandangan korban anak, akan dipertimbangkan dalam terang bukti yang didokumentasikan.
- e. Dimana insiden tersebut cukup terbukti telah terjadi, tindakan disipliner yang tepat akan diambil. Seperti peringatan, dan tidak menutup kemungkinan untuk pemecatan. Ukuran disiplin tergantung pada pada sifat dan tingkat keparahan pelanggaran, serta respon resolusi dari terduga, ukuran ini akan berada pada kebijaksanaan ketua umum organisasi.

14. Penutup

Kebijakan ini berlaku progresif dan harus sejalan dengan aturan internasional dan nasional yang berkaitan dengan anak. Jika dalam pelaksanaannya, kebijakan ini tidak atau belum selaras, maka kebijakan ini akan direvisi, oleh karenanya, dalam kepentingan penanganan kasus kekerasan yang berlaku dalam masa sebelum revisi itu rampung, standar penanganan kasus mengacu pada prinsip-prinsip internasional dan nasional.